ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK BADAN UNTUK MENENTUKAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN PADA CV. JAWA DWIPA TULUNGAGUNG

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Pada
Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Nusantara PGRI Kediri

OLEH:

NISFULLAILIYAH
NPM: 11.1.01.04.0071

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2015

Skripsi oleh :

NISFULLAILIYAH

NPM: 11.1.01.04.0071

Judul :

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK BADAN UNTUK MENENTUKAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN PADA CV. JAWA DWIPA TULUNGAGUNG.

Telah disetujui untuk diajukan Kepada

Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 28 Juli 2015

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.Si	Bayu Surindra, M.Pd.
NIDN. 0028106601	NIDN. 0719108702

ii

Skripsi oleh :

NISFULLAILIYAH

NPM: 11.1.01.04.0071

Judul :

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK BADAN UNTUK MENENTUKAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN PADA CV. JAWA DWIPA TULUNGAGUNG

Telah telah dipertahankan didepan Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada Tanggal: ____28 Juli 2015_____

Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Panitia Penguji :

1. Ketua : Drs. Setya Adi Sancaya, M.Pd _____
2. Penguji I : Drs. Zainal Arifin, M.M. _____
3. Penguji II : Bayu Surindra, M.Pd. _____

Mengetahui,

Dekan FKIP

Dr. Hj. Sri Panca Setyawati, M.Pd

NIDN. 0716046202

iii

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama	: Nisfullailiyah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/tgl.lahir	: Tulungagung/15 Mei 1993
NPM	: 11.1.01.04.0071
Fak/Jur/Prodi	: FKIP/S1/Pendidikan Ekonomi Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam nasakah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri,

Yang Menyatakan

NISFULLAILIYAH

NPM: 11.1.01.04.0071

iv

ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK BADAN UNTUK MENENTUKAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN PADA CV. JAWA DWIPA TULUNGAGUNG

Nisfullailiyah
11.1.01.04.0071
FKIP-Pendidikan Ekonomi Akuntansi
nisfullailiyah19@gmail.com
Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.Si. dan Bayu Surindra, M.Pd.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil wawancara dan dokumentasi peneliti, bahwa CV. Jawa Dwipa melakukan pembayaran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) secara rutin setiap bulannya, namun dalam melakukan pencatatanya belum tepat serta dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 25 menggunakan laporan keuangan komersial, tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan subyek penelitian CV. Jawa Dwipa. Penelitian ini didasarkan atas tiga perlakuan, menggunakan instrumen berupa laporan keuangan perusahaan, laporan penyusutan atas aktiva tetap dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai PPh Pasal 25 yang dibayarkan oleh perusahaan.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) melalui perlakuan penghitungan PPh Pasal 25 dapat ditemukan perbedaan penghitungan antara PPh Pasal 25 menurut perusahaan dan menurut Peraturan Perpajakan. Seharusnya pada tahun 2012 PPh Pasal 25 CV. Jawa Dwipa Rp 7.935.184,00, tahun 2013 Rp 14.743.458,00 dan tahun 2015 Rp 8.161.619,00. Untuk tahun 2014 CV. Jawa Dwipa seharusnya memberlakukan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 3.088.250,00. (2) Melalui perlakuan penyetoran dan pelaporan tidak terjadi kesalahan (3) Pencatatan yang dilakukan CV. Jawa Dwipa dalam mencatat PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulannya kurang tepat tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Tujuan pokok perlakuan PPh Pasal 25 Pada Wajib Pajak adalah untuk meringankan beban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan untuk menanggulangi terjadinya *double entry*. (2) Wajib Pajak harus melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu untuk perhitungan pajaknya. (3) Wajib Pajak harus selalu *update* atau mengetahui serta memahami Peraturan Perpajakan yang baru agar Wajib Pajak tidak dirugikan.

Kata Kunci: Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 25, Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan.

I. LATAR BELAKANG

Sebagai sebuah negara, Indonesia harus melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan. Untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan diperlukan dana yang relatif besar (Suryadi, 2006: 106). Jumlahnya pun terus meningkat setiap tahun seiring perkembangan kebutuhan pemerintah dan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah setiap tahun selalu berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan. Upaya peningkatan penerimaan ini dilakukan dengan cara pengoptimalan penerimaan dari sektor pajak. Pajak menjadi pilihan utama dalam upaya peningkatan penerimaan negara karena memiliki potensi yang tidak terbatas.

Dalam Undang-Undang pajak, disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang pada suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus pada akhir tahun yang tentu saja dapat memberatkan Wajib Pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain (*witholding tax*), serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*estimated tax*). Dalam pelunasan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, pajak dibayar dengan cara diangsur setiap bulan. Angsuran pajak ini dikenal dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25).

CV. Jawa Dwipa merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri cor beton. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka CV. Jawa Dwipa berkewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 25. Melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut UU Perpajakan, maka perlunya dilakukan analisis mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 badan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Demikian halnya dengan CV. Jawa Dwipa, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah

koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Dalam hal ini CV. Jawa Dwipa juga tidak mau dirugikan dalam pembayaran pajak, maka CV. Jawa Dwipa harus melaksanakan penghitungan, pelaporan dan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh fiskus agar tidak dikenakan sanksi.

Berdasarkan uraian diatas, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, khususnya mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan besarnya Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh Pasal 25 yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah, maka peneliti mengambil judul: "Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Wajib Pajak Badan untuk Menentukan Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan pada CV. Jawa Dwipa".

II. METODE PENELITIAN

A. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah" objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian" (Arikunto, 2006: 99). Variabel dalam peneltian ini meliputi:

1. Variabel Independen (Pengaruh, Bebas, Stimulus, Prediktor)

   Dalam penelitian ini, Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu yang terdiridari penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan pada Wajib Pajak Badan berdasarkan Peraturan Pepajakan sebagai variabel independen (X).

2. Variabel Dependen (Dipengaruhi, Terikat, *Output*, Kriteria, Konsekuen)

   Dalam penelitian ini besarnya angsuran dalam tahun pajak berjalan sebagai variabel dependen (Y).

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian

1. Tehnik Penelitian

   Adapun teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *expost facto*. Menurut Sugiyono (2008: 9) "metode *expost facto* adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejadian tersebut".

2. Pendekatan Penelitian

   Adapun pendekatan penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis (Kuncoro 2009: 124) yaitu:

   a. Pendekatan Kualitatif
   b. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu jenis pendekatan yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan pada tahun berjalan (PPh Pasal 25).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini berada di CV. Jawa Dwipa terletak di Jln. Raya Bono Cluwok, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian yang diperlukan peneliti yaitu terhitung mulai bulan November-Februari 2014/2015.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah laporan laba rugi CV. Jawa Dwipa tahun 1995-2014 yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25.

2. Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah laporan laba rugi CV. Jawa Dwipa tahun 2011-2014. Penulis memilih laporan laba rugi tahun 2011-2014 karena dari CV. Jawa Dwipa laporan laba rugi tahun 2011-2014 telah disediakan dan dijadikan sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25.

3. Tehnik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2009: 120) “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi tiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

E. Instrumen Penelitian dan teknik Pengumpulan Data

1. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006: 225) “instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data”. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009: 154) dokumentasi adalah, “Dokumentasi adalah suatu laporan tertulis dan peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran

terhadap peristiwa dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan data dan merumuskan keterangan mengenai peristiwa tersebut".

Data yang dimaksud seperti: laporan keuangan komersil perusahaan, penghitungan PPh Pasal 25, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 serta pencatatan PPh Pasal 25 pada tahun 2012-2015.

b. Wawancara

Menurut Arikunto (2006: 155) "wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara".

Wawancara yang dimaksud yaitu berdialog dengan direktur CV Jawa Dwipa yaitu dengan menanyakan berbagai macam pertanyaan mengenai penghitungan, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan yang telah dilakukan CV. Jawa Dwipa.

2. Teknik Pengumpumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009: 401) "teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data". Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara/interview
   1) Persiapan
   2) Pelaksanaan
b. Dokumentasi
   1) Mengumpulkan data
   2) Menyusun data
   3) Mengevaluasi data

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian di mana dalam menganalisis data penelitian akan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan penghitungan PPh Pasal 25 yang telah di hitung oleh perusahaan dalam hal ini adalah CV. Jawa Dwipa dengan penghitungan PPh pasal 25 berdasarkan hasil analisis penulis yang sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data yaitu dengan cara:

a. Melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil CV. Jawa Dwipa sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang baru
b. Melakukan penghitungan PPh Pasal 25 pada CV. Jawa Dwipa sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang baru

c. Menanyakan pelaporan, penyetoran, dan pencatatan PPh Pasal 25 yang telah dilakukan oleh CV. Jawa Dwipa
d. Melakukan dan memberitahukan mengenai pelaporan, penyetoran, dan pencatatan PPh Pasal 25 yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang baru.

Rumus untuk Menghitung besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan.

PPh menurut SPT Tahunan tahun lalu	Rp.xxx
Pengurangan/Kredit pajak:	
PPh pasal 22	Rp.xxx
PPh pasal 23	Rp.xxx
PPh pasal 24	Rp.xxx
Total Kredit pajak	(Rp. xxx)
Dasar Penghitungan Angsuran	Rp.xxx

Angsuran Pajak (PPh Pasal 25) = Dasar penghitungan angsuran : 12 (Banyaknya bulan dalam tahun pajak berjalan).

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Penelitian

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk menentukan besarnya angsuran pajak CV. Jawa Dwipa

a. Penghitungan PPh Pasal 25 menurut CV.Jawa Dwipa

Berdasarkan hasil penghitungan PPh Pasal 25 dapat diketahui bahwa dalam perlakuan penghitungan dan pembayaran PPh Pasal 25 menurut CV. Jawa Dwipa untuk menentukan besarnya pajak angsuran tahun 2012, 2013 dan 2015, CV. Jawa Dwipa termasuk dalam kondisi Wajib Pajak yang biasa-biasa saja. Artinya CV. Jawa Dwipa tidak mengalami kerugian, tidak mendapatkan SKP pada tahun pajak berjalan, tidak ada perubahan kondisi usaha, tidak ada penghasilan Wajib Pajak yang tidak teratur serta dalam pembayaran, dan pelaporan pajak tidak terjadi masalah karena Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam hal pembayaran dan melaporkan pajaknya.

Dalam penghitungan pajak angsuran CV. Jawa Dwipa melakukan pemotongan (PPh 23) atas jasa servis mesin dan menggunakan laporan keuangan komersial. Penggunaan laporan keuangan komersial untuk penghitungan pajak menurut Peraturan Perpajakan tidak diperbolehkan

sebab akan menghasilkan pajak yang lebih kecil. Besarnya angsuran pajak (PPh Pasal 25) yang telah dibayarkan oleh CV. Jawa Dwipa, yaitu:

Tabel 4.13
Angsuran Pajak (PPh Pasal 25) menurut CV. Jawa Dwipa

Tahun	PPh Pasal 25 Komersial
2012	Rp 6.987.840,00
2013	Rp 12.741.093,00
2014	Rp 14.688.375,00
2015	Rp 16.331.672,00

b. Penghitungan PPh Pasal 25 menurut Peraturan Perpajakan

Dalam penghitungan PPh Pasal 25 terdapat perbedaan penghitungan PPh Pasal 25 menurut perusahaan dan PPh Pasal 25 menurut fiskus. Perbedaan tersebut terdapat pada jumlah pajak terutang dalam satu tahun. Hal ini dikarenakan perusahaan memakai laporan keuangan komersial dalam penghitungan pajaknya, sedangkan dalam Peraturan Perpajakan telah diatur untuk laporan keuangan yang dijadikan dasar sebagai penghitungan pajak harus menggunakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal memiliki perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya, oleh karena itu Wajib Pajak harus melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini CV. Jawa Dwipa tidak melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sehingga menyebabkan pajak angsuran lebih kecil daripada pajak angsuran yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Berikut ini perbandingan perlakuan penghitungan PPh Pasal 25 untuk menentukan besarnya angsuran pajak menurut perusahaan dan menurut fiskus:

Tabel 4.14
Perbandingan PPh Pasal 25 komersial dan PPh Pasal 25 Fiskal
Pada CV. Jawa Dwipa (Dalam Rupiah)

Tahun	PPh Pasal 25 Komersial	PPh Pasal 25 Fiskal
2012	6.987.840	8.039.351
2013	12.741.093	14.743.458
2014	14.688.375	-
2015	16.331.672	8.161.619

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui perbedaan perlakuan penghitungan PPh Pasal 25 CV. Jawa Dwipa sebelum koreksi fiskal dan sesudah koreksi fiskal. Koreksi fiskal mengakibatkan selisih angsuran pajak karena laporan keuangan yang telah dikoreksi fiskal menunjukkan jumlah angsuran yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat adanya selisih angsuran pajak (PPh Pasal 25) pada tahun 2012 Rp 1.051.511,00, tahun 2013 Rp 2.002.365,00 dan tahun 2015 Rp 8.161.619,00. Selisih tersebut terjadi karena penghasilan kena pajak menurut komersial dan fiskal adalah berbeda. Perbedaan ini disebabkan adanya biaya-biaya yang tidak boleh diakui menurut pajak. Dari hasil perlakuan penghitungan PPh Pasal 25 di atas dalam cara mengkreditkan pajak yang boleh dikreditkan pada PPh Pasal 25 sudah benar. Perusahaan sudah mengkreditkan PPh Pasal 23 atas jasa teknik yang telah dipotong dan tarifnya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga angsuran pajak pada tahun pajak berjalan akan lebih kecil.

Namun untuk penghitungan PPh pada tahun 2014 ada kesalahan pembayaran pajak yang dilakukan oleh CV. Jawa Dwipa, ini dikarenakan CV. Jawa Dwipa belum memahami tentang Peraturan Perpajakan yang baru yakni PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun kesalahpahaman tentang penghitungan dan pembayaran PPh berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 tidak hanya terjadi pada CV. Jawa Dwipa tetapi sebagian besar Wajib Pajak juga masih belum memahami tentang peraturan yang baru ini. Pada tahun 2014 seharusnya CV. Jawa Dwipa dikenakan

PPh final sebesar 1% dari omset tahun 2013 yakni Rp 2.485.200.000,00.

Dalam hal penghitungan angsuran pajak tahun 2015 juga terjadi kesalahan tarif dimana seharusnya perusahaan mendapatkan fasilitas yaitu menggunakan tarif 12.5%. Hal disebabkan oleh peredaran bruto perusahaan yang lebih dari Rp 4.800.000.000,00. Jadi seharusnya PPh 25 yang dibayarkan oleh CV. Jawa Dwipa secara berangsur untuk tahun 2012 sebesar Rp 7.935.184,00, tahun 2013 Rp 14.743.458,00, tahun 2015 Rp 8.161.619,00 dan untuk tahun pajak 2014 dikenakan PPh final sebesar Rp 3.088.250.

Perhitungan di atas juga dapat dijabarkan bahwa perlakuan PPh Pasal 25 untuk menentukan besarnya angsuran dalam tahun pajak berjalan di dapat dari penghasilan neto fiskal dikalikan tarif pajaknya kemudian dikurangi PPh pasal 23, dan dibagi dengan banyaknya masa pajak dalam satu tahun. Dari perhitungan ini juga dapat dilihat bahwa PPh Pasal 23 sangat mempengaruhi besarnya angsuran pajak (PPh Pasal 25). Ini disebabkan karena PPh pasal 23 menjadi unsur yang penting dalam mengurangi besarnya PPh Pasal 25 yang harus dilaporkan oleh wajib pajak, dalam hal ini CV. Jawa Dwipa dan mulai tahun 2014 perusahaan yang omsetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 tidak diberlakukan PPh Pasal 25 dalam pembayaran pajak setiap bulannya.

2. Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 25 untuk menentukan angsuran Pajak Penghasilan CV. Jawa Dwipa
   a. Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 25 menurut CV. Jawa Dwipa

      Waktu pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 25 berdasarkan perpajakan dan yang dilakukan oleh perusahaan tidak terdapat perbedaan. Pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT Masa disampaikan

paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

b. Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 25 menurut Peraturan Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, waktu pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh CV. Jawa Dwipa sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. CV. Jawa Dwipa melakukan penyetoran PPh Pasal 25 setiap tanggal 10 dan melaporkan SPT Masa satu minggu setelah masa pajak berakhir. Hal ini mengakibatkan pembayaran PPh Pasal 25 CV. Jawa Dwipa setiap bulannya tidak terjadi masalah atau tidak dikenakan denda, sehingga pembayaran PPh setiap bulan sesuai dengan penghitungan PPh Pasal 25.

3. Pencatatan PPh Pasal 25 untuk pembayaran PPh secara berangsur pada CV. Jawa Dwipa

a. Pencatatan PPh Pasal 25 menurut CV. Jawa Dwipa

Dalam hal perlakuan pencatatan PPh Pasal 25 pada tahun pajak berjalan yang dilakukan CV. Jawa Dwipa kurang tepat karena CV. Jawa Dwipa dalam mencatat angsuran pajak yang telah dibayar hanya mengkredit jumlah angsuran pajak (PPh Pasal 25) saja. Perlakuan pencatatan PPh Pasal 25 dalam hal pembayaran pajak setiap bulan harus jelas dan tepat agar di akhir tahun pajak tidak terjadi kesalahpahaman dengan fiskus yang akan mengakibatkan perubahan jumlah PPh Pasal 25 Wajib Pajak.

b. Pencatatan PPh Pasal 25 menurut Peraturan Perpajakan

Pencatatan angsuran pajak (PPh Pasal 25) yang dibayarkan setiap bulan lebih baiknyan harus dibedakan antara pajak angsuran yang sudah dibayar dan angsuran pajak yang belum dibayar. Pada saat melaporkan PPh Pasal 25, pencatatan yang dilakukan yaitu uang muka PPh Pasal 25 (debit) dan hutang PPh Pasal 25 (kredit), saat pelunasan yaitu hutang PPh Pasal 25 (debit) dan kas (kredit). Namun bisa juga untuk PPh 25 yang langsung dibayar yaitu dengan mencatat uang muka PPh Pasal 25

(debit) dan kas (kredit). Jadi antara debit dan kredit harus seimbang.

B. Kesimpulan

Berdasarkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada laporan laba rugi CV. Jawa Dwipa tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dalam penentuan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan perlakuan penghitungan PPh Pasal 25 menurut CV. Jawa Dwipa dan Peraturan Perpajakan

   Dalam perlakuan penghitungan PPh Pasal 25 untuk menentukan besarnya angsuran pajak penghasilan, CV. Jawa Dwipa tidak melakukan rekonsiliasi fiskal. Sehingga terjadi perbedaan antara PPh Pasal 25 menurut laporan keuangan komersial dan PPh Pasal 25 menurut fiskus. Perlakuan PPh Pasal 25 yang tidak berdasarkan laporan keuangan fiskal akan mengakibatkan jumlah PPh Pasal 25 yang dibayarkan CV. Jawa Dwipa akan lebih kecil. Berdasarkan laporan keuangan fiskal (koreksi fiskal) pada tahun 2012 seharusnya CV. Jawa Dwipa membayar PPh setiap bulannya (PPh Pasal 25) yaitu sebesar Rp 8.039.351,00, tahun 2013 Rp 14.743.458,00, tahun 2015 Rp 8.161.619,00.

   Dalam hal ini, PPh Pasal 23 sangat berpengaruh signifikan terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan sebagai pengurang PPh angsuran yang dibayarkan sendiri setiap bulannya.

   Perusahaan belum memahami mengenai tarif PPh untuk peredaran bruto yang lebih dari Rp 4.800.000.000,00. Seharusnya tarif PPh tersebut adalah 12,5% bukan 25% karena perusahaan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif, sehingga dengan ini PPh Pasal 25 yang dibayar perusahaan secara berangsur akan lebih kecil.

   Pada tahun pajak 2014 seharusnya CV. Jawa Dwipa dikenakan PPh Final 1% sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu Rp 3.088.250,00 karena pada tahun sebelumnya yakni tahun 2013 peredaran bruto yang dimiliki oleh CV. Jawa Dwipa kurang dari Rp 4.800.000.000,00. Peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000,00 maka tidak diperlakukan membayar PPh Pasal 25 untuk tahun pajak mulai tahun 2014.

2. Perlakuan pencatatan PPh Pasal 25 menurut CV. Jawa Dwipa dan Peraturan Perpajakan

   Pecatatan yang di buat oleh CV. Jawa Dwipa sehubungan dengan PPh Pasal 25 kurang tepat, karena CV. Jawa Dwipa hanya melakukan pencatatan PPh Pasal 25 saja pada sisi kredit. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dengan fiskus di akhir tahun pajak.

3. Perlakuan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 menurut CV. Jawa Dwipa dan Peraturan Perpajakan

   Perlakuan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh CV. Jawa Dwipa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang Dalam hal ini, PPh Pasal 23 sangat berpengaruh signifikan terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang berlaku yakni paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan penyampaian SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir sehingga tidak terjadi perbedaan angsuran di tahun pajak berjalan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V.* Jakarta: Rineka Cipta.

————————.2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Gill, O.J. dan Moira, C. 2005. *Memahami Laporan Keuangan (Memanfaatkan Informasi Keuangan untuk Mengendalikan Bisnis Anda)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PPM.

Gosal, R.A. 2013. *Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus di PT. Samudera Puranabile Abadi Bitung)*. Manado: Jurnal Emba. Vol 1. No 3. (http://www.eap-journal.com/archive.pdf, diakses tanggal 31 Oktober 2014).

Hanafi, M.M. 2004. *Manajemen Keuangan*. Edisi 2004/2005. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Henryadewanti, V.O. 2011. *Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial (Studi Kasus Pada CV. ABC)*. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

(http://www.eapjournal.com/archive.pdf, diakses tanggal 20 Desember 2014).

Indriantoro, Nur. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi edisi ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset.

_____ . 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.

_____ . 2012. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2012. Yogyakarta: Andi Offset.

Margaretha, Farah. 2004. *Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan, Investasi dan Sumber Dana Jangka Panjang*. Jakarta: Grasindo.

Muljono, Djoko. 2007. *Pengantar Pajak Penghasilan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Offset.

_____ . 2010. *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offet.

Muljono, Djoko dan Baruni Wijaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar 26-28 Juli. (http://www.unhas.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2014).

Nazir, Muhhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Granit.

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit.

Pratama. B, Kharisma. 2013. *Analisis Perhitungan PPh Badan (Studi Kasus di PT. Raja Indo Makassar)*. Makassar: Program Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, (*online*), (eprints.unhas.ac.id, diakses tanggal 12 November 2014).

Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2010. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta

_____ . 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

_____ . 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sukma, Anting. 2006. *Kepatuhan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Tebet*. Tesis (*online*). Jakarta Pascasarjana Universitas Indonesia.

Supramono dan Thresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi Pertama. Yogyakarta. Andi Offset.

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Keuangan Publik, Vol.4, No.1, Hal 106, (*online*), (http://www.eap-journal.com/archive.pdf, diakses tanggal 12 November 2014).

Suryanto & Lili. 2012. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Indah Utama 171*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MDP, (*online*), (http://www.eap-journal.com/archive.pdf, diakses tanggal 12 November 2014).

Sutiyono. E, Agus. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Blitar*. Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Walsh, Ciaran. 2003. *Key Management Ratios, Rasio-Rasio Manajemen Penting Penggerak dan Pengendali Bisnis*. Terjemahan: Salahuddin Haikal. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia* . Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat.

——————. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

Walandouw, Patric. 2013. *Analisa Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 (Studi Kasus di CV. Mita Jaya Lestari)*. Manado: Jurnal Emba. Vol 1. No 3, (*online*), (http://www.eap-journal.com/archive.pdf, diakses tanggal 31 Oktober 2014).

Data Pokok APBN 2010-2013. (*online*) (www.anggaran.depkeu.go.id/content/11-08-22,%20DataPokokIndonesia2006-2013_rev.pdf, diakses 16 Oktober 2014 Jam 13:41 WIB).

Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-22/PJ./2008 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran PPh Pasal 25 pada Tahun 2008. (*online*) (www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14206, diakses

tanggal 30 Januari 2015 jam 23:17 WIB).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (*online*) (www.dikti.go.id/files/atur/uang/PP Nomor46-2013.pdf, diakses tanggal 2 November 2014, jam 20:08 WIB).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-103/PJ/2011 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Tahun 2011. (online) (www.ortax.org/ortax/?mod=aturan=show&id=14606, diakses 30 Januari 2015 jam 23:20 WIB)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (online) (hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_28_2007.pdf, diakses tanggal 30 Januari 2015 jam 00.12 WIB).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (*online*) (www.dikti.go.id/files/atur/uang/UU36-2008.pdf, diakses tanggal 2 November 2014 jam 20:10 WIB).

.